

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak yang melekat pada setiap individu. Kebebasan berekspresi digunakan untuk menyampaikan pandangan dan pendapat, baik antar individu atau kelompok. Konstitusi di Indonesia menjamin setiap kritikan kepada pemerintah bukan merupakan pelanggaran hukum, melainkan kebebasan dalam berpendapat.

Hak kebebasan berpendapat tertuang pada Undang-Undang Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat". Banyak cara individu menyuarakan pendapatnya seperti menggunakan media sosial untuk menyampaikan pendapatnya, menulis opini di media massa, atau hanya sebatas menyampaikan pendapat kepada teman atau keluarga (Issha Harruma, 2022).

Realitas kondisi yang terjadi justru sebaliknya, menyuarakan pendapat apalagi mengenai kritik kepada pemerintah menjadi hal yang harus dipikir dua kali oleh masyarakat. Pada zaman orde baru saat pemerintahan Presiden Soeharto pemerintah Indonesia pernah menutup beberapa media massa, baik cetak maupun elektronik, yang dianggap menyuarakan pendapat yang tidak sejalan dengan pemerintah.

Ilmu Komunikasi

Kronologi Pembredelan Majalah Tempo, Editor dan Detik 27 Tahun Silam

Penulis: Rizki Nur Hafidha  
Jumlah: 100 halaman  
Tahun: 2021

ISBN: 978-623-0-10000-0



Gambar 1.1 Laman Berita Tempo mengenai isu kebebasan berpendapat  
(Sumber : Nasional Tempo, 2021)

Pada Gambar 1.1 atas ini yaitu penutupan surat kabar Tempo pada tahun 1994 karena memberitakan laporan tentang korupsi yang melibatkan pemerintah. Setelah memberitakan tentang kasus korupsi pembelian kapal perang, pembredelan ini diumumkan Direktur Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika Kementerian Penerangan. Penutupan surat kabar Tempo menjadi bukti pembungkaman dan pelanggaran hak kebebasan berpendapat terkait media pers pada zaman orde baru (Nasional Tempo, 2021).

Jaminan kebebasan berpendapat pada zaman reformasi juga mengalami ancaman bahkan sampai pada kasus pidana. Dikutip dalam jurnal (Nur, 2021:63) kasus penulis surat kabar Bersihar Lubis yang ditangkap setelah menulis berita pada koran Tempo yang berjudul "Kisah Interogator yang Dungu" dalam tulisan tersebut berisi kritik terhadap pelajaran buku sejarah oleh Kejaksaan Agung. Tulisan tersebut mengakibatkan Kejaksaan Negeri Depok merasa tersinggung dan melaporkan sehingga Bersihar Lubis terancam penjara selama 8 bulan.

Kebebasan masyarakat dalam berekspresi untuk mengemukakan pendapatnya merupakan hak dan tanggung jawab dari negara demokrasi. Media sosial sebagai bentuk perkembangan teknologi informasi komunikasi menjadi sarana komunikasi yang cepat dan tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Media sosial sebagai ruang publik untuk merealisasikan kebebasan berpendapat mendorong negara demokrasi yang partisipatif. Dilansir dalam laman CNN Indonesia yang diunggah pada 09 Februari 2021 dengan judul "Jokowi Minta Dikritik, Warga Dibayangi Buzzer dan UU ITE", pemerintah meminta masyarakat untuk aktif mengkritik pemerintah agar seluruh elemen berkontribusi dalam perbaikan pelayanan publik. Tetapi hal itu tidak disertai dengan jaminan jelas atas kebebasan berpendapat masyarakat melalui media sosial terkait dengan ancaman UU ITE (CNN, 2021).

Kasus terror, *doxing* atau penyebaran informasi pribadi, hingga ancaman pembunuhan melalui media sosial dirasakan oleh beberapa komika yang menyuarakan pendapat kritis terhadap pemerintah. Dikutip dari YouTube Narasi dengan judul "Teriak #BlokirKominfo Auto Kena Terror", 10 komika terkena terror lewat Whatsapp setelah mengkritik kebijakan PSE Kominfo di Twitter Space.

Kebijakan PSE yang kontroversial menjadi alasan adanya diskusi terbuka tersebut dengan tema #BlokirKominfo dan hal itu hanya sebuah diskusi terbuka biasa. Komika terkenal seperti Arie Kriting, Dustin Tiffany, Tretan Muslim dan 7 orang pegiat digital lainnya mengalami *doxing* dan terror di WhatsApp. Ancaman lain selain UU ITE yaitu masyarakat rawan mendapatkan serangan digital seperti terror dan kriminalisasi setelah mengkritik kebijakan pemerintah (Youtube Narasi, 2022).



Gambar 1.2 Infografis RKUHP mengancam kebebasan berpendapat

(Sumber: [Republika.id](https://www.republika.id), 2022)

Pemerintah mengesahkan RKUHP pada 6 Desember menjadi sebuah undang-undang. Setelah pasal karet UU ITE mengenai kebebasan berpendapat lagi-lagi semakin dibatasi oleh RKUHP, dilihat dari Gambar 1.2 beberapa pasal RKUHP yang mengancam kebebasan berpendapat karena adanya ancaman pidana saat mengemukakan kritis terhadap presiden, wakil presiden, kekuasaan umum dan lembaga negara.

Pelanggaran kebebasan berpendapat menghambat terwujudnya demokrasi di masyarakat. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu prinsip dasar demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Jika kebebasan berpendapat terbatas atau dibungkam, maka masyarakat tidak dapat memberikan masukan atau pendapatnya secara bebas, sehingga demokrasi tidak dapat terwujud dengan baik.

Kebebasan berpendapat sebagai ekspresi masyarakat untuk menyuarakan keberatan atau kekecewaannya terhadap kebijakan atau keputusan yang merugikan kepentingannya. Jika kebebasan berpendapat dibungkam, maka masyarakat tidak dapat menyuarakan keberatan atau kekecewaannya, sehingga terjadi ketidakadilan sosial. Kebebasan berpendapat juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat. Jika kebebasan berpendapat terbatas atau dibungkam, maka masyarakat mungkin tidak tertarik untuk ikut serta dalam proses politik, sehingga tingkat partisipasi politik masyarakat menurun.

Banyaknya kasus mengenai kebebasan berpendapat yang ada di Indonesia, film selain sebagai sebuah produk seni juga sebagai media penyampai pesan. Pesan yang disampaikan seperti pesan kritik sosial yang memperlihatkan kondisi sosial pada suatu daerah seperti, kenakalan remaja, kriminal, juga isu kebebasan berpendapat. Salah satu Film yang mengangkat isu kebebasan berpendapat yaitu Film *The Science of Fiction*. Film ini tayang perdana di bioskop pada 10 Desember 2020 dan melalui platform digital Netflix pada 2 Februari 2022. Film karya Yosep Anggi Noen ini mendapatkan beberapa penghargaan baik dalam negeri maupun luar negeri. Seperti 2 nominasi Locarno International Film Festival International dan menang dalam kategori *Special Mention* serta masuk 10 nominasi FFI 2020 dan menang dalam kategori *best actor* (Kincir, 2020).



Gambar 1.3 Poster Film *The Science of Fictions*

(Sumber: imdb.com, 2019)



Pada Film *The Science of Fictions* karya Yosep Anggi Noen mengisahkan seorang pemuda desa yang lidahnya dipotong setelah tak sengaja melihat proses shooting rekayasa pendaratan manusia dibulan. Setelah kejadian tersebut sepanjang film tokoh Siman bergerak lambat seperti astronot untuk mengungkap apa yang dia lihat di masa lalu. Yosep Anggi Noen memang dikenal sebagai sutradara yang mempunyai karakter menjadikan sebuah film sebagai media kritik sosial. Film ini dikemas baik sehingga tersaji sebuah pesan menarik mengenai kebebasan berpendapat.



Gambar 1.4 Potongan *Scene* mengenai isu kebebasan berpendapat  
(Sumber: Film *The Science Of Fictions*)

Dalam film *The Science of Fictions* ada beberapa *scene* yang menggambarkan hambatan dalam kebebasan berpendapat. Sebagai contoh pada gambar 1.4, terlihat potongan adegan saat Ndupuk melihat beberapa masyarakat ditangkap dan dirinya menjadi sasaran penangkapan karena dianggap sebagai PKI hanya karena ia dianggap paling tau segala hal sehingga membahayakan pemerintah. Penangkapan pada tokoh Ndupuk merupakan salah satu cara cepat dalam membatasi kebebasan berpendapat. Hal tersebut melanggar hak-hak kebebasan berpendapat dan melanggar hukum karena penangkapan tanpa adanya bukti dan persidangan.

Menurut Stuart Hall (2003) proses pemaknaan yang menggunakan sistem penanda yang disajikan melalui dialog, video, fotografi, tulisan, dan sebagainya merupakan konsep representasi. Representasi dalam sebuah film merupakan cara sebuah film menggambarkan dan mengemas suatu pesan kepada penonton melalui

setiap adegan, tokoh, latar, musik, dan lainnya. Pesan yang dikemas tersebut supaya tersampaikan dan bisa memengaruhi pada penonton film.

Penelitian ini berisi pelanggaran hak kebebasan berpendapat yang diterima oleh tokoh-tokoh dalam Film *The Science of Fictions*. Berdasarkan data yang tersedia, kebebasan berpendapat di Indonesia mengalami penurunan dan masih terdapat beberapa hambatan. Hal ini dapat dilihat dari adanya kasus-kasus diatas seperti ancaman kriminalisasi, intimidasi terhadap aktivis hak asasi manusia, dan penggunaan hukum pidana terhadap orang-orang yang menyampaikan pendapat yang dianggap menyinggung kepentingan pemerintah. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya-upaya yang lebih konsisten untuk menegakkan hak kebebasan berpendapat di Indonesia. Berdasarkan adanya isu mengenai kebebasan berpendapat dalam film *The Science of Fictions*, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mendetil mengenai kebebasan berpendapat yang terdapat dalam film *The Science Of Fiction*.

Penelitian ini berfokus pada kebebasan berpendapat pada Film *The Science of Fictions* sehingga dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang masalah kebebasan berpendapat pada masyarakat. Model John Fiske membantu penulis untuk meneliti lebih mendalam pada setiap *scene* menggunakan ketiga level pengkodean milik John Fiske yaitu level realitas, level representasi, dan level ideologi. Termasuk bagaimana perilaku masyarakat dapat menghambat individu dari mengeluarkan pendapatnya secara bebas. Menurut John Stuart Mill dalam bukunya, "tidak ada masyarakat yang sungguh bebas jika kebebasan itu tidak ada secara mutlak" (2005:23). Hal ini menjadi peringatan bagi semua pihak karena pelanggaran kebebasan berpendapat mempunyai dampak negatif terhadap kehidupan sosial di masyarakat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah terangkum, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana representasi kebebasan berpendapat dalam film *The Science of Fictions*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka peneliti bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis representasi kebebasan berpendapat yang terdapat dalam film *The Science of Fictions* karya Yosep Anggi Noen.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan informasi mengenai karya seni film dan memahami pesan-pesan yang terdapat dalam film.

#### **1.4.2 Manfaat Akademis**

Secara akademis penelitian bermanfaat sebagai sumber pengetahuan pada fakultas ekonomi dan social universitas amikom yogyakarta khususnya pada prodi ilmu komunikasi.

### **1.5 Sistematika Bab**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, landasan teori, dan kerangka berpikir. Adapun landasan teori berisi 2 teori, yaitu pengertian representasi dan kebebasan berpendapat.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi uraian metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti secara rinci.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tahapan analisis dari awal hingga akhir sesuai dengan metode yang penulis pakai.

**BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran hasil dari penelitian film *The Science Of Fictions* yang ditemukan dalam penelitian. Saran merupakan pengemukakan penulis dari hasil penelitian.

